



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasain alias Aco bin Abas;
2. Tempat lahir : Asera;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan 24 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2017/ PN Unh tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ;Barang bukti dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hasain alias Aco bin Abas pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Saksi Jamal alias Manda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamal alias Manda yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat tinggal di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Jamal alias Manda, Terdakwa mendatangi Saksi Jamal yang menimbun di belakang rumahnya, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Jamal “datang dulu ada yang saya mau bicarakan” lalu Saksi Jamal menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jamal dan berkata “kamu pernah kasih saya uangmu Rp100,00 (seratus ribu rupiah)” tiba-tiba Jamal marah kemudian Terdakwa memeluknya dari arah depan lalu Saksi Jamal mengamuk dan terlepas dari pelukan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghampiri kembali Saksi Jamal dari arah depan, lalu Terdakwa mengayunkan kepala tangan bagian kanan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi Jamal dan terjatuh ke tanah setelah itu Saksi Jamal bangun dan mengigit jari telunjuk Terdakwa bagian kanan kemudian Terdakwa mengambil batu kali yang berada didekat Saksi Jamal lalu Terdakwa memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Saksi Jamal ;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jamal mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari UGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara Nomor 134/VER?RSUD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mediatrix. L selaku dokter UGD BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang ;
2. Pada korban ditemukan
 - Luka robek pada puncak kepala dengan ukuran 6 cm x 2 cm x 1 cm, tepi luka bergelombang ditemukan jembatan jaringan, luka memar ;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, diameter 5 cm ;

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan luka robek dan luka memar, diduga akibat benturan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Korban memerlukan pengobatan dan istirahat dirumah untuk memulihkan keadaannya selama beberapa hari ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamal alias Mandadisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendengar

dipersidangkansehubungan

kasus

penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abaster terhadap diri Saksi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya halaman rumah Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di belakang rumah milik Saksi. Saat itu Saksi lagi menimbun tanah dan Saksi mendengar suara Terdakwa yang sedang teriak marah-marah di depan rumah lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa mengatakan “uang apa saya ambil sama kau” lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 kali, Saksi lalu lari menuju bangsal penggorengan milik Mahmud selanjutnya Saksi kembali ke rumah melalui jalan yang sama dan saat itu Saksi melihat Terdakwa masih ada di depan rumah saya tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul Saksi dari arah belakang leher Saksi dan salah satu tangan Terdakwa mendorong kebawah kepala Saksi sambil memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan memukulkan ke kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi menggigit tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat Terdakwa mencekik leher Saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi di depan rumah Saksi, Terdakwa teriak dan mengatakan komemang kurang ajar, tetap saya mau bunuhko ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan batu untuk memukulkan ke kepala Saksi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa leher dan kepala Saksi menjadi memar dan luka, dan Saksi masih merasakan pusing pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Saksi langsung diantar oleh Junianto ke Rumah Sakit Oheo Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan sebelah mana untuk memukul Saksi namun Terdakwa mencekik Saksi dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat di persidangan Saksi di perlihatkan barang bukti berupa batu dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada Saksi karena Saksi meminta uang kepada Terdakwa yang pernah Terdakwa pinjam ke Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain masalah utang Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa bau minuman keras ;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi Saksi saat ini masih merasa pusing dan sakit pada bagian kepala ;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian terhadap Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar ;

2. Teti Asriani bin Asis Pariadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abas terhadap diri Saksi Jamal alias Manda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda ;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Jamal alias Manda sekitar jarak 5 (lima) meter ;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Terdakwa dan Jamal alias Manda bertengkar adu mulut lalu Saksi mendekati dan meleraikan namun saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu ditempat kejadian lalu memukulkan ke kepala Jamal alias Manda sehingga Jamal alias Manda mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara menarik baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar menghentikan pemukulan tersebut namun Terdakwa katakana tidak takut di penjara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul Jamal alias Manda ;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Jamal alias Manda sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala setelah itu Jamal alias Manda di antar oleh Juniarto ke Rumah Sakit Oheo Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian pemukulan, Juniarto alias Juni bin Amir ;
- Bahwa kondisi Jamal alias Manda saat itu merasakan pusing dan sakit pada bagian kepala ;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa batu dan Saksi membenarkan batu yang di gunakan Terdakwa pada saat memukulkan Jamal alias Manda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang masalahnya apa sehingga Terdakwa memukul Jamal alias Manda ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sugianto bin Goege Monda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abas terhadap diri Saksi Jamal alias Manda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, setelah terjadi pemukulan barulah Saksi mendekat untuk meleraikan namun Terdakwa saat itu mendorong Saksi hingga Saksi tergelincir dan jatuh karena disebelah Saksi saat itu ada parit pembuangan kecil, setelah Saksi jatuh Saksi tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya hingga akhirnya Saksi melihat Jamal alias Manda sudah dibawa dengan menggunakan motor dengan kondisi kepala berdarah yang kemudian Saksi ketahui jika Jamal alias Manda langsung melaporkan kepihak kepolisian perihal peristiwa yang Jamal alias Manda alami;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter setelah itu Saksi maju untuk meleraikan Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Jamal alias Manda dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang meleraikan atau tidak ;
- Bahwa pada saat itu banyak darah bercucuran dari kepala Jamal alias Manda akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul Jamal alias Manda dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa memukul secara berulang kali pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa setelah Jamal alias Manda dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan motor, Terdakwa masih duduk di rumah Jamal alias Manda ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Juniarto alias Juni bin Amirtelah dipanggil secara patut Saksi tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 13 hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda ;
- Bahwa Saksi sementara volly di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari orang yang Saksi tidak kenal dengan kata-kata ada orang berkelahi, dan seketika itu juga Saksi dan rekan Saksi berhenti main volly dan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat Jamal alias Manda sudah berdarah di bagian kepala dan Jamal alia Manda meminta tolong untuk mengantarkannya ke Kantor Polsek Asera dan ke Rumah Sakit dan Saksi langsung mengantar Jamal alias Manda setelah itu Saksi langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abasyang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Jamal alias Manda ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kabar jika Jamal alias Manda menceritakan Terdakwa jika Terdakwa pernah mengutang uang Jamal alias Manda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan cerita tersebut sudah beberapa kali Terdakwa dengar, Terdakwa kemudian kerumah Jamal alias Manda menyampaikan agar tidak menceritakan Terdakwa pada orang-orang dengan mengatakan "lain kali jangan pergi cerita-cerita begitu sama orang jangan kan seratus ribu seribupun kalau saya utang saya ingat" dan saat itu Jamal alias Manda langsung emosi dan seketika berdiri, Terdakwa lalu memeluk Jamal alias Manda dengan mengatakan "kita ini baku ipar, kamu punya anak saya juga punya" Jamal alias Manda saat itu masih emosi dan Terdakwa akhirnya mengayunkan tangan Terdakwa ke kepala bagian depan Jamal alias Manda selanjutnya Jamal alias Manda menggigit tangan kiri Terdakwa, Terdakwa kesakitan dan berusaha melepas namun Jamal alias Manda tak juga melepas, kemudian Terdakwa mengambil batu di tanah lalu Terdakwa pukul ke kepala Jamal alias Manda, setelah itu Jamal alias Manda pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa 2 kali (dua kali) Terdakwa memukul Jamal alias Manda yaitu 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan 1 (satu) kali dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya hutang kepada Jamal alias Manda ;

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar dari tetangga jika Jamal alias Manda menceritakan
- Terdakwa memiliki hutang pada Jamal alias Manda ;
- Bahwa tidak ada yang meleraai Terdakwa pada saat Terdakwa memukul Jamal alias Manda ;
 - Bahwa Sugianto bin Goegoe Moita tidak meleraai pada saat Terdakwa memukul Jamal alias Manda namun Sugianto bin Goegoe Moita datang saat kepala Jamal alias Manda sudah berdarah ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa habis meminum minuman air beras 1 (satu) botol ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukulkan pada kepala Jamal alias Manda ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak memukul orang lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor134/VER/RSUD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 atas nama Mandayang ditandatangani olehdr. Mediatrix. Lselaku dokter pemeriksa di BLUD Rumah Sakit Konawe Utaradengan pemeriksaanyaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang ;
2. Pada korban ditemukan
 - Luka robek pada puncak kepala dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, tepi luka bergelombang, ditemukan jembatan jaringan, luka memar ;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, diameter $\pm 5 \text{ cm}$;

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan luka robek dan luka memar, diduga akibat benturan dengan benda tumpul ;

Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Korban memerlukan pengobatan dan istirahat dirumah untuk memulihkan keadaannya selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkanSaksi-saksidan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamal alias Manda ;

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya SaksiJamal alias Manda sedang berada di belakang rumah milik SaksiJamal alias Manda. Saat itu Saksi Jamal alias Manda lagi menimbun tanah dan SaksiJamal alias Manda mendengar suara Terdakwa yang sedang teriak marah-marah di depan rumah lalu SaksiJamal alias Manda menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa mengatakan “uang apa saya ambil sama kau” lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Jamal alias Manda sebanyak 1 kali, SaksiJamal alias Manda lalu lari menuju bangsal penggorengan milik Mahmud selanjutnya SaksiJamal alias Manda kembali kerumah melalui jalan yang sama dan saat itu SaksiJamal alias Manda melihat Terdakwa masih ada didepan rumahJamal alias Manda tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul Saksi Jamal alias Manda dari arah belakang leher SaksiJamal alias Manda dan salah satu tangan Terdakwa mendorong kebawah kepala SaksiJamal alias Manda sambil memukul dada SaksiJamal alias Manda sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan memukulkan ke kepala SaksiJamal alias Manda sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi Jamal alias Manda memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan SaksiJamal alias Manda menggigit tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat Terdakwa mencekik leher Saksi Jamal alias Manda ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa leher dan kepala SaksiJamal alias Manda menjadi memar dan luka, dan SaksiJamal alias Manda masih merasakan pusing pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri SaksiJamal alias Manda, SaksiJamal alias Manda langsung diantar oleh Junianto ke Rumah Sakit Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk memukul Saksidan Terdakwa mencekik Saksi dengan menggunakan tangan kanan juga ;
- Bahwa pada saat di persidangan Saksi di perlihatkan barang bukti berupa batu dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada Saksi Jamal alias Manda karena Saksi Jamal alias Manda meminta uang kepada Terdakwa yang pernah Terdakwa pinjam ke Saksi Jamal alias Manda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul SaksiJamal alias Manda, Terdakwa bau minuman keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka ;
2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Amorome Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tepatnya didepan rumah Jamal alias Manda, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Jamal alias Mandayang mengakibatkan luka robek dan memar ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi Jamal alias Manda sedang berada di belakang rumah milik Saksi Jamal alias Manda. Saat itu Saksi Jamal alias Manda lagi menimbun tanah dan Saksi Jamal alias Manda mendengar suara Terdakwa yang sedang teriak marah-marrah di depan rumah lalu Saksi Jamal alias Manda menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa mengatakan “uang apa saya ambil sama kau” lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Jamal alias Manda sebanyak 1 kali, Saksi Jamal alias Manda lalu lari menuju bangsal penggorengan milik Mahmud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jamal alias Manda kembali kerumah melalui jalan yang sama dan saat itu Saksi Jamal alias Manda melihat Terdakwa masih ada didepan rumah Jamal alias Manda tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul Saksi Jamal alias Manda dari arah belakang leher Saksi Jamal alias Manda dan salah satu tangan Terdakwa mendorong kebawah kepala Saksi Jamal alias Manda sambil memukul dada Saksi Jamal alias Manda sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan memukulkan ke kepala Saksi Jamal alias Manda sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Jamal alias Manda mengalami Luka robek pada puncak kepala dengan ukuran ± 6 cm x 2 cm x 1 cm, tepi luka bergelombang, ditemukan jembatan jaringan, luka memar. Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, diameter ± 5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 134/VER/RSUD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani olehdr. Mediatris. Lselaku dokter pemeriksa di BLUD Rumah Sakit Konawe Utara ;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur Menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Jamal alias Manda mengalami luka luka robek dan memar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidanan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasain alias Aco bin Abastersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaHasain alias Aco bin Abasoleh karena itu dengan pidana penjaraselama10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, oleh Hasanuddin M, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Anjar Kumboro, S.H., M.H masing-

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 15/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H

Hasanuddin M, S.H., M.H

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H